



2024

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pengaturan mengenai pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan Kabupaten Pangandaran dalam Peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan salah satu perda yang terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 mengakibatkan ketentuan mengenai pengelolaan pemberdayaan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sebelumnya sudah ada di Kabupaten Pangandaran perlu disesuaikan kembali.

Dalam Rangka memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah maka disusunlah Naskah Akademik sebagai suatu penelitian dan pengkajian hukum atas praktik penyelenggaraan Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui permasalahan, solusi, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah. Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 4 |
| D. Metode..... | 5 |
| BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 7 |
| A. Kajian Teoritis..... | 7 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Raperda Tentang Perlindungan Anak..... | 9 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, Permasalahan dan solusi | 15 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah | 24 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | 31 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... | 52 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH | 56 |
| BAB VI PENUTUP..... | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan diperlukan pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan diantaranya dengan dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang dalam penyelenggaraannya harus diimbangi dengan pengelolaan, pemberdayaan dan penataan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Pemerintah melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, sarana perdagangan di Kabupaten Pangandaran terus berkembang, bukan hanya pasar dan kios namun juga mini market yang terus bertambah dan semakin tersebar di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran. Terdapat 28 pasar dan 72 mini market dan atau pasar swalayan yang tersebar di setiap kecamatan.¹ Pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan distribusi barang, meratakan produk masyarakat, dan memperkuat daya saing produk daerah.

Pengaturan mengenai pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan Kabupaten Pangandaran telah memiliki Peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan namun Peraturan Daerah ini merupakan salah satu perda yang terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam angka 2024, hal 328

Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengakibatkan ketentuan mengenai pengelolaan pemberdayaan dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sebelumnya sudah ada di Kabupaten Pangandaran perlu disesuaikan kembali.

Beberapa dasar hukum dan muatan materi pada Perda perlu diperbaharui disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini. setelah melalui tahapan pengkajian perubahan muatan materi pada perda melebihi 50% (lima puluh persen) sehingga selaras dengan ketentuan pada lampiran undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa jika materi peraturan perundang-undangan mengalami perubahan melebihi dari 50% (lima puluh persen) maka sebaiknya peraturan tersebut dicabut dan disusun kembali. Untuk itu perlu disusun Naskah Akademik Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang terjadi dalam praktek Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Pangandaran serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di

Kabupaten Pangandaran serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian

lain. Dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pasar

Pasar pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu pasar juga merupakan tempat untuk terjadinya aktifitas perekonomian. Pengertian pasar telah tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

Basu Swasta menyatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pengkategorian pasar tradisional dan pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya. Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.

2. Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wada untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, di antaranya:

- a. Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewedahi kebutuhan sebagai damand dan suplai;
- b. Segi sosial budaya, kontrak social secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sector informal dan formal Arsitektur, Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Sedangkan dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama yakni:

- a. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.

- b. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimalkan output dengan input yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.
- c. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.
- d. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
- e. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Adapun asas yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
2. Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.
3. Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.
4. Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
6. Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

7. Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.
8. Asas persaingan sehat yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Selain itu Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Asas Materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak antara $108^{\circ}30'$ - $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ - $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pangandaran memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Ciamis; Barat - Kabupaten Tasikmalaya; Selatan - Samudera Hindia; dan Timur - Kabupaten Cilacap.

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 211 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah kota Banjar dengan jarak 84 km.

2. Administratif Pemerintahan

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak; Cijulang; Cigugur; Langkaplancar; Parigi; Sidamulih; Pangandaran; Kalipucang; Padaherang; dan Mangunjaya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah 177,19 km², sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 32,80 km². Secara administratif pada tahun 2023 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 93 desa. Jumlah pemerintahan terendah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 917 Rukun Warga (RW) dan 3.196 Rukun Tetangga (RT), dengan rasio RT terhadap RW sebesar 3,49.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 sebanyak 3.322 orang. Dari jumlah tersebut, 1.430 orang adalah pegawai laki-laki dan 1.892 orang pegawai perempuan. Sebanyak 66 persen merupakan pegawai dengan lulusan S1.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Realisasi penerimaan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 adalah 1.333,78 milyar rupiah. Sementara itu, realisasi pengeluaran Kabupaten Pangandaran tahun 2023 sebesar 1.343,49 milyar rupiah.

3. Kependudukan

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 431,46 ribu jiwa. Terdiri dari 215,69 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 215,76 ribu jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran sebesar 99,97 yang artinya terdapat 99-100 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Langkaplancar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 102,12, sedangkan yang terendah Kecamatan Cijulang yaitu 96,41. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin lebih lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di tiga kecamatan yakni Kecamatan Parigi, Cijulang, dan Sidamulih. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Padaherang yang dihuni sebanyak 69,48 ribu jiwa (16,10 persen). Sementara itu, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Cigugur yang memiliki 23,13 ribu penduduk.

4. Ketenagakerjaan

Penduduk Kabupaten Pangandaran berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2023 mencapai 341.992 orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 274.550 orang, dimana 270.386 diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 4.164 masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,52 persen. Pekerja di Kabupaten Pangandaran didominasi oleh lulusan SD ke bawah, yakni mencapai 46,18 persen.

5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan pada tahun 2023, dari 9,32 persen pada tahun 2022 menjadi 8,98 persen. Namun pada tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik 0,03 poin, dari 1,24 pada tahun 2022 menjadi 1,28 tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik sebesar 0,01 poin dari 0,26 tahun 2022 menjadi 0,27 tahun 2023.

6. Perdagangan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, sarana perdagangan di Kabupaten Pangandaran terus berkembang, bukan hanya pasar dan kios namun juga mini market yang terus bertambah dan semakin tersebar di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran. Terdapat 28 pasar dan 72 mini market dan atau pasar swalayan yang tersebar di setiap kecamatan.

Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten/Kota Pangandaran, 2020–2023 sebagai berikut:

| Jenis Sarana Perdagangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pasar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Toko | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kios | - | - | - | - |
| Warung | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| Emprakan | 994 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Jumlah | 4,174 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |

Penjelasan teknis Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli baik produk barang maupun jasa. Toko atau kedai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara fungsi ekonomi, istilah "kios" sesungguhnya hampir sama dengan "toko". Akan tetapi pada perkembangan istilah, kios cenderung bersifat sederhana, dan kios umumnya berada di pasar. Secara fungsi ekonomi, istilah "warung" sesungguhnya hampir sama dengan "toko". Akan tetapi pada perkembangan istilah, kedai dan warung cenderung bersifat tradisional dan sederhana, dan warung umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman.

Banyaknya Pasar Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, 2023 sebagai berikut:

| Kecamatan | Pasar Pemda | Pasar Desa | Pasar Swasta | Jumlah |
|---------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Cimerak | - | 4 | - | 4 |
| Cijulang | - | 3 | - | 3 |
| Cigugur | - | 1 | - | 1 |
| Langkaplancar | - | 7 | - | 7 |
| Parigi | 1 | 2 | - | 3 |
| Sidamulih | - | 2 | - | 2 |
| Pangandaran | 1 | - | - | 1 |
| Kalipucang | 1 | 1 | - | 2 |
| Padaherang | - | 3 | - | 3 |
| Mangunjaya | - | 2 | - | 2 |
| Total | 3 | 25 | - | 28 |

Banyaknya Mini Market dan Pasar Swalayan/Toserba Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, 2023 sebagai berikut:

| Kecamatan | Mini Market | Pasar Swalayan/Toserba | Jumlah |
|-----------|-------------|------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Cimerak | 6 | - | 6 |
| Cijulang | 6 | - | 6 |

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| Cigugur | 1 | - | 1 |
| Langkaplancar | - | - | - |
| Parigi | 17 | - | 17 |
| Sidamulih | 2 | - | 2 |
| Pangandaran | 24 | - | 24 |
| Kalipucang | 7 | - | 7 |
| Padaherang | 7 | - | 7 |
| Mangunjaya | 2 | - | 2 |
| Total | 72 | - | 72 |

Dari data tersebut diatas tampak Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau milik penda hanya ada 3 (tiga) di Kabupaten Pangandaran hanya ada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parigi yaitu Pasar Parigi, Kecamatan Kalipucang yaitu Pasar Kalipucang, Kecamatan Pangandaran yaitu Pasar Pananjung. Sedangkan di Kecamatan lainnya keberadaan Pasar adalah Pasar Desa.

Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan data belum ada, sedangkan toko swalayan berbentuk minimarket hanya dikecamatan langkaplancar yang belum ada.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan Pasar Rakyat di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal terpenuhi oleh Pemerintah Daerah meskipun sudah ada Pasar Desa. Sedangkan kebutuhan masyarakat pangandaran terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan selain mini market masih dipenuhi oleh Kabupaten Ciamis atau Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Sehingga sarana perdagangan

berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai upaya meningkatkan perekonomian di Daerah belum optimal diusahakan.

Penyelenggaraan pengelolaan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan di Kabupaten Pangandaran. Penyelenggaraan pengelolaan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dalam perkembangannya dengan berlakunya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Usaha Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 menyebabkan Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan.

Selain itu terkait Revitalisasi Pasar Rakyat belum dapat terlaksanakan sebagai contoh adalah pasar pananjung yang perlu dilakukan penataan dikarenakan kondisi pasar yang kumuh, kondisi jalan dan bangunannya rusak, revitalisasi terkendala aset yang belum diserahkan ke Pemda.

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan dalam perda Rencana tata ruang wilayah maupun Rencana detail tata ruang

belum diatur di Kabupaten Pangandaran. Kemudian Perencanaan Program pengembangan, pengelolaan, pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum diatur secara jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah 2021-2026 sehingga tidak memiliki target yang jelas terhadap pengembangan, pengelolaan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut selain menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan, pemberdayaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya juga perlu mengatur perencanaan terhadap pengembangan, pengelolaan, pemberdayaan, Penataan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, di kabupaten pangandaran, dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Selain itu Pemerintah Daerah harus segera melakukan revisi terhadap Perda tentang Rencana tata ruang wilayah dan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang yang didalamnya mengatur mengenai kawasan yang dapat dijadikan sarana perdagangan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Untuk menganalisis mengenai implikasi pengaturan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, digunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan norma tersebut. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCUPI).

Regulatory Impact Analgsis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.² Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan

² Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002, hlm. 7.

sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA, diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimalkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.⁴ Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada.⁵

Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan diuraikan sebagai berikut:

³ Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.

⁴ Ibid.

⁵ Asian Development Bank, *Op. Cit.*, hlm. 23-40.

1. Perumusan Masalah

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan

Dalam tahap ini analisis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan 'masalah' yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu 'masalah' mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis kebijakan harus mengidentifikasikan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk

menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analisis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini, analisis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (do nothing)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan assessmen atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terusmenerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari

mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah.

Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholders lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (*workable*).

Dalam tahap analisis *costs/benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/ benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan runtutan tahapan metode RIA di atas, maka dengan adanya regulasi tentang pengelolaan pasar rakyat dalam bentuk Peraturan Daerah akan memberikan implikasi sebagai berikut:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar rakyat dan penataan pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan ini kedalam suatu Rancangan Peraturan Daerah selain memberikan implikasi sebagaimana dijelaskan di atas, juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama terkait pembiayaan sumber daya pengelolaan pasar rakyat meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana; dan sumber pendanaan. Hal ini akan mendorong Pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dalam pengelolaan pasar rakyat dengan menganggarkannya dalam APBD.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini nantinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya. Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terwujud. Selain itu, dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua kalangan diharapkan permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul terkait dengan Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat diminimalisir dan terselesaikan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasr Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 merupakan Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangan yang dilaksanakan dengan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang ini merupakan Pedoman bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang ini merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Daerah otonom untuk membentuk Peraturan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang ini mengatur mengenai sarana perdagangan yang diantaranya sarana perdagangan berupa Pasar rakyat, pusat

perbelanjaan dan toko swalayan. Pasal 12 Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sarana perdagangan tersebut secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau pelaku usaha.

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang ini menyebutkan Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Sedangkan Pasal 14 semula diatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang ini sebagai Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah juga mengatur mengenai pembagian kewenangan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
Undang-Undang ini mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengatur mengenai

Perizinan Berusaha yang berdampak terhadap perizinan berusaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sarana perdagangan yang diantaranya Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, bentuk dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan, Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan, Perizinan, Pembinaan, Pelaporan dan Pengawasan.

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Permendag ini mengatur mengenai Pasar Rakyat, Kriteria Pembangunan Pasar Rakyat, Permohonan Pembangunan Pasar Rakyat melalui dana tugas bantuan atau dana alokasi khusus, Pengelolaan, Pelaporan, pengendalian, pertanggungjawaban dan pembiayaan.

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Permendag ini mengatur mengenai Lokasi Pendirian, jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional, jam operasional, kemitraan, kerjasama, dan batas jumlah kepemilikan toko swalayan yang dikelola sendiri sebanyak 150 gerai.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Daerah ini diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

| No. | Isi Perda | Kajian | saran |
|-----|---|--|-------|
| 1. | Judul Perda Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Dengan adanya UU Cipta kerja pengaturan mengenai pengembangan, penataan dan pembinaan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan Pasal 14 UU Perdagangan | ubah |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>yang diubah dengan UU Cipta kerja menjadi dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Sedangkan dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan terhadap Pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 13 UU Perdagangan yang tidak diubah oleh UU Cipta Kerja yang menyebutkan Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.</p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|----|--|---|------|
| 2. | Konsideran (sebagaimana dalam bunyi Perda) | Perda ini bukan delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga harus mencantumkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan sosiologis perlu disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian landasan yuridis perlu disesuaikan dengan kondisi hukum yang ada di kabupaten pangandaran | Ubah |
| 3 | Dasar hukum | Beberapa peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dan dihapus diantaranya karena adanya: 1. Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 | Ubah |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan</p> <p>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</p> <p>Peraturan Perundang-undangan yang dihapus yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--------|--|------|
| | | <p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/ PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);</p> | |
| 4 | Diktum | Disesuaikan dengan judul | Ubah |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 5 | Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 | Disesuaikan dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yang sebagian telah berubah. Dintaranya: 1. Pelaku Usaha 2. UMKM | Ubah |
| 6 | Bab II Kewenangan | Disesuaikan dengan UU Cipta Kerja, PP 29/2021, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021. Terutama berkaitan dengan penataan | ubah |
| 7 | Bab III Klasifikasi dan Kriteria Pasal 3 | Klasifikasi Pasar terdiri atas: Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Pasar | ubah |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|------|
| | | Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan bagian dari sarana perdagangan. Sehingga judul Bab klasifikasi dan kriteria perlu disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. | |
| 8 | Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 | Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. | ubah |
| 9 | Pasal 9 | Ayat (1) Bentuk pusat perbelanjaan disesuaikan dengan Pasal 85 PP 29 Tahun 2021 dapat | ubah |

| | | | |
|----|----------|--|------|
| | | <p>berbentuk pertokoan, mal dan plaza. Ayat (2) definisi pusat perbelanjaan ditempatkan dalam ketentuan umum dan disesuaikan dengan Permendag 18 tahun 2022. Ayat 3 terkait sarana pusat perbelanjaan disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (2) PP 29 Tahun 2021. Kemudian perlu dibedakan antara sarana dan prasarana, seperti areal parkir, ruang terbuka hijau termasuk ke prasarana. Ayat (4) dihapus karena kawasan pertokoan, ruko masuk ke pertokoan sedangkan kawasan pergrosiran, untuk grosirnya masuk kedalam jenis toko swalayan.</p> | |
| 10 | Pasal 10 | <p>Ayat (1) Disesuaikan dengan Pasal 85 ayat (2) PP 29 tahun</p> | ubah |

| | | | |
|----|--------------------|--|-------|
| | | 2021. Ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 87 PP 29 tahun 2021. Ayat (3) disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (3) PP 29 tahun 2021. Ayat (4) dan ayat (5) terkait sarana toko swalayan disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (2) PP 29 Tahun 2021 serta operator norma wajib dalam PP tersebut menggunakan operator norma harus. Ayat (5) pendelegasian peraturan bupati tentang sarana yang wajib apakah sudah ada? | |
| 11 | Pasal 11, Pasal 12 | Disesuaikan dengan Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 PP 29 Tahun 2021 | Ubah |
| 12 | Pasal 13 | Masih sesuai | tetap |
| 13 | Pasal 14 | Perlu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah | Ubah |

| | | | |
|----|---|--|------|
| 14 | Bab V Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan Pasal 15 | Judul Bab dan Pasal 15 Disesuaikan dengan Pasal 14 UU Perdagangan yang diubah dengan UU Cipta Kerja. | Ubah |
| 15 | Pasal 16 | Terkait kewenangan penetapan jumlah dalam peraturan perundang-undangan di atasnya hanya diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Permendag Nomor 18 Tahun 2022 Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah | Ubah |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Peraturan Menteri ini berlaku. Sedangkan untuk Pasar Rakyat dan Pusat perbelanjaan tidak diatur batas dan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan batas jumlah tersebut. Sedangkan terkait jarak pemerintah daerah berwenang menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.</p> <p>Ayat (2) sesuai dengan pasal 5 ayat 3 permendag 23 tahun 2021.</p> <p>Ayat (3) sampai dengan ayat (6) masih sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---------------------------------|---|-------|
| 16 | Pasal 17 | Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. apakah sudah ada perbupnya? | Tetap |
| 17 | Pasal 18 | Sesuai dengan PP 29 tahun 2021 | Tetap |
| 18 | Pasal 19 | Sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) PP 29 Tahun 2021 | Tetap |
| 19 | Pasal 20 | Disesuaikan dengan Pasal 24 Permendag 21 tahun 21 | Ubah |
| 20 | Pasal 21 | disesuaikan dengan Pasal 73 PP 29 Tahun 2021. Dan Pasal 25 Permendag nomor 21 tahun 2021. | Ubah |
| 21 | Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 | Terkait Persyaratan administratif dan Teknis dalam Permendag 21 tahun 2021 tidak diatur. | Hapus |
| 22 | Pasal 26 | Dalam peraturan perundang-undangan diatasnya tidak diatur mengenai pelaksanaan | Tetap |
| 23 | Pasal 27 | Tidak jelas apakah yang dianggarkan APBD? | Ubah |

| | | | |
|----|-----------------------|--|-------|
| 24 | Pasal 28 dan Pasal 29 | Masih sesuai | Tetap |
| 25 | Pasal 30 | Ayat (1) Disesuaikan dengan Pasal 48 Permendag. Ayat (2) dan ayat (3) tidak diatur dalam Permendag 21 tahun 21 yang semula diatur dalam Permendag 37 tahun 2017 | Ubah |
| 26 | Pasal 31 | Tidak diatur dalam Permendag 21 tahun 2012 | Hapus |
| 27 | Pasal 32 | Perlu disesuaikan dengan Pasal 89 PP 29/2021 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2021 | Ubah |
| 28 | Pasal 33 | Perlu disesuaikan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendag 23 Tahun 2021 | Ubah |
| 29 | Pasal 34 | Masih sesuai kewenangan pemerintah daerah | Tetap |
| 30 | Pasal 35 | Masih sesuai kewenangan pemerintah daerah | Tetap |
| 31 | Pasal 36 | Masih sesuai kewenangan pemerintah daerah hanya bagaimana implementasi | Tetap |

| | | | |
|----|--|--|-------|
| | | apakah efektif dan apakah perbup penerapan sanksi sudah ada? | |
| 32 | Bagian Kelima Perizinan Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 | Perlu disesuaikan dengan Pasal 99 PP 29 Tahun 2021. | ubah |
| 33 | Pasal 45 dan Pasal 46 | Perlu disesuaikan dengan Pasal 93 sd Pasal 98 PP 29/2021 dan Pasal 7 sd Pasal 14 Permendag 23 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan permendag 18 tahun 2022 | Ubah |
| 34 | Bab VII Pelaporan Pasal 47 | Disesuaikan dengan Pasal 103 sd Pasal 106 PP 29/2021 | ubah |
| 35 | Bab VIII Kewajiban dan Larangan Pasal 48 | Kewajiban ayat (1) huruf b sudah tidak diatur dalam Permendag 23 tahun 2021 terkait sanksi bagaimana implementasinya | ubah |
| 36 | Pasal 49 | Perlu ditinjau kembali implementasinya | Tetap |

| | | | |
|----|-----------------------|---|-------|
| 37 | Pasal 50 | Disesuaikan dengan PP 29/2021, Permendag 21 tahun 2021 | Ubah |
| 38 | Pasal 51 dan Pasal 52 | Masih sesuai | Tetap |
| 39 | Pasal 53 | Disesuaikan dengan transisi hubungan hukum akibat adanya raperda baru | Ubah |
| 40 | Pasal 54 | Ubah disesuaikan dengan status peraturan perundang-undangan yang ada | Ubah |
| 41 | Pasal 55 | Masih sesuai | Tetap |
| 42 | Penutup | Masih sesuai | tetap |

Setelah melakukan evaluasi dan analisis terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dari 54 Pasal, 14 diantaranya tetap dan 40 Pasal harus disesuaikan diubah maupun dihapus sehingga lebih dari 50 % Pasal dalam Perda tersebut harus diubah dan lebih baik diganti dengan Perda baru.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tahun 1945 (UUD 1945). Landasan filosofis Pancasila sebagai “staats fundamental norm” adalah satu kesatuan dan tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut boleh diabaikan atau ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Falsafah Pancasila yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sosial, memosisikan sebagai negara hukum yang harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam UUD 1945.

Sebagai dasar negara sekaligus falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Sila Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Sila Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dalam pidato 1 juni oleh Soekarno disebut sebagai sosiodemokrasi merupakan dasar sekaligus tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi.

Klausul demokrasi ekonomi juga tercantum didalam UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan demikian adalah sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat mempergunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat sendiri.

Bahwa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan sarana perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagai sarana perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, masyarakat, sehingga perlu diganti.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut:

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Merupakan tujuan yang hendak dicapai, penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Pangandaran ini dalam rangka menyusun Raperda baru sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan

- c. menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Jangkauan Pengaturan yaitu untuk mendeskripsikan siapa saja yang diatur perilakunya dalam peraturan daerah dan apa saja perannya atau menegaskan aktor sebagai jangkauannya. Sedangkan arah pengaturan merupakan politik hukum pengaturan atau strategi pengaturan untuk mencapai tujuan.

Jangkauan pengaturan raperda ini meliputi:

1. Pemerintah Daerah;
2. Pelaku Usaha;
3. Perangkat Daerah;
4. BUMD; dan
5. Masyarakat.

Sedangkan arah pengaturan raperda ini meliputi:

1. Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat
2. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
3. Pembinaan dan Pengawasan

3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Sejalan dengan arah pengaturan, rancangan Perda memuat materi muatan yang didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab IV NA. Uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Ketentuan umum

menguraikan pengertian dari istilah yang digunakan dalam Raperda yang dibentuk, sedangkan materi muatan yang diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan rancangan sistematika rancangan Perda. Uraian substansi dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk narasi sehingga dapat mempermudah dalam perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan Peraturan Perundang-undangan. Uraian juga diperkuat dengan alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Perda.

Ruang lingkup Raperda Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang

- dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
 9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasiran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
 10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
 11. Pertokoan adalah kompleks Toko atau deretan Toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
 12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
 13. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 14. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri atau swalayan.
 15. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat.
 16. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar di suatu Daerah, agar tercipta sinergisitas antara Pasar

- Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
 19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
 20. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
 21. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
 22. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
 23. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
 24. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
 25. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

26. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
27. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
28. Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
29. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
30. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
31. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
32. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Daerah.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata

- ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
35. Rencana Detail Tata Ruang Daerah adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
 36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 37. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 39. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. pemerataan persebaran usaha;
- f. keamanan berusaha;
- g. akuntabilitas;
- h. transparansi;
- i. kemandirian;
- j. kemitraan;
- k. kemanfaatan;
- l. kesederhanaan;
- m. kenyamanan;
- n. kebersamaan; dan
- o. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. purwarupa Pasar Rakyat utama; dan
 - b. purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);

- c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 - 1. beroperasi setiap hari;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 - 1. beroperasi setiap hari;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat selain Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pasar Rakyat dengan tematik tertentu, dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*).
- (5) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha/swasta.

Bagian Kedua

Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
- c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;

- c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibiayai melalui APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:

- a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi dan/ atau menunjuk perangkat Daerah.

- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 10

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forumkomunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 11

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Pasal 12

Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui transaksi non tunai.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Penataan, Pembinaan dan
Pengelolaan
Pasal 14

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. RTRW; atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Pasar Rakyat utama:
 1. berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu);
 2. merupakan Pusat Distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan;
 - b. Pasar Rakyat pilihan:
 1. kriteria:
 - a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit kolektor dan kelas jalan II (dua);
 - b) Pasar Rakyat tipe C dan tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit lokal dan kelas jalan III (tiga); dan
 - c) Pasar Rakyat tipe E berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit lingkungan dan kelas jalan III (tiga).
 2. merupakan Sarana Perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari.
 - c. Pasar Rakyat dengan tematik tertentu:
 1. Pasar Rakyat dengan tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit kolektor dan kelas jalan III (tiga); dan
 2. merupakan pasar dengan barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pelayanan paling sedikit kepada 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. pertumbuhan permukiman baru.

Pasal 15

- (1) Pemerintah menetapkan jumlah, jarak, dan jam operasional Pasar Rakyat.
- (2) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat;
- (3) Jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak, jumlah dan jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat Kriteria dan Sistem Penjualan Barang

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola dan/atau pedagang di Pasar Rakyat diutamakan menjual barang produksi dalam negeri.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkualitas baik;
 - b. memenuhi standar mutu yang baik dan sehat;
 - c. higienis; dan
 - d. harga bersaing.

Pasal 20

Sistem penjualan barang di Pasar Rakyat menggunakan:

- a. mekanisme tawar menawar; dan
- b. transaksi tunai atau non tunai.

Bagian Kelima Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan Bagi Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat wajib untuk:
 - a. menyediakan fasilitas Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;

- c. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
 - e. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan, meliputi:
 - 1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - 2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - 3. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - 4. data barang kebutuhan pasokan pasar.
 - i. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
 - k. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - l. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin pengelola; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 1 dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pengelola Pasar Rakyat bertanggung jawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang meliputi:
 1. kantor pengelola;
 2. toilet (terpisah antara pria dan wanita);
 3. pos ukur ulang;
 4. pos keamanan;
 5. ruang menyusui;
 6. ruang kesehatan;
 7. ruang peribadatan;
 8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 9. tempat parkir;
 10. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 11. sarana pengolahan air limbah;
 12. sarana air bersih;
 13. instalasi listrik; dan
 14. akses untuk masuk dan keluar kendaraan.
- c. Selain memenuhi ketentuan pada huruf b, Pasar Rakyat utama dan Pasar Rakyat pilihan tipe A bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan pengaturan SNI, meliputi:
 1. tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/lemari pendingin;
 2. area bersama/serbaguna;
 3. digitalisasi pasar;
 4. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 5. area bongkar muat barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
 6. akses dan fasilitas untuk disabilitas;

7. akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
 8. melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.
- d. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
 - e. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran;
 - f. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
 - g. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - h. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat dilarang:
 - a. membangun kios di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. menambah atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin.
- (2) Setiap pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin pengelola; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 25

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang di Pasar Rakyat wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal pedagang Pasar Rakyat yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengalihkan tempat

usahanya kepada pihak lain, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang Pasar Rakyat wajib:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku.
- (2) Setiap pedagang Pasar Rakyat dilarang:
 - a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional Pasar Rakyat;
 - e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat;
 - f. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar Rakyat;

- g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
 - h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin pengelola; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN Bagian Kesatu Umum Pasal 28

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. hypermarket; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (3) Toko swalayan sebagaimana disebut pada ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi)

- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 29

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. area makan beserta tempat duduknya;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi;
 - m. akses penyandang disabilitas; dan
 - n. trotoar.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. tempat sampah; dan
 - h. pos keamanan.

- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang wajib ada pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada:
 - a. RTRW; dan/atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (7) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (8) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan RTRW.
- (9) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri atas:
 - a. Minimarket berlokasi di sistem jaringan jalan dan dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan;
 - b. Supermarket dan Departemen Store tidak dapat berlokasi di sistem jaringan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
 - c. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya berlokasi di sistem atau akses jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan

- d. Grosir perkulakan hanya dapat berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.
- (10) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan bagi Toko Swalayan yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Pelaku usaha dapat memiliki gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 32

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;

- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 34

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan paling sedikit 500m (lima ratus meter) yang mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

- g. jam operasional Pusat Perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pusat perbelanjaan yang bangunannya berintegrasi dengan Pasar Rakyat.

Pasal 35

Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko kelontong/eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring; dan
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 36

- (1) Toko Swalayan hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri, apabila akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Bupati dapat menetapkan pembatasan toko swalayan dengan mempertimbangkan:
- a. jarak antar toko swalayan;
 - b. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di lingkungan sekitar lokasi pendirian toko swalayan sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - c. potensi ekonomi di Daerah dan/atau lingkungan setempat;
 - d. perkembangan pemukiman baru;
 - e. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
 - f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. operasional Toko Swalayan yang sinergi yang tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang
Pasal 37

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.
- (5) Sistem penjualan barang di Pusat Perbelanjaan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.

Pasal 38

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
 - a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi
- (2) Selain jenis barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), toko swalayan dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.

Bagain Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menunjukkan kondisi per bulan, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya; dan
 - e. menaati ketentuan yang tercantum dalam perizinan.
- (2) Kewajiban Pengelola Toko Swalayan lainnya adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - d. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - e. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - h. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - j. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
 - k. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan pengelolaan toko swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
 - i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.

Bagian Keempat
Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha
Pasal 40

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan melakukan kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 41

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberdayakan pelaku Usaha Mikro melalui kemitraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan
 - e. denda administratif.
- (4) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (5) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (6) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi pelaku Usaha Mikro.
- (7) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau

pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri.

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan
 - e. denda administratif.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi usaha mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro yang memproduksi Barang.

Pasal 43

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b pada Toko Swalayan dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai toko swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko

Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.

Pasal 44

- (1) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi pada Pusat Perbelanjaan untuk usaha mikro dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan usaha mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan melakukan pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerjasama antara toko swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan

- mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan, mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro.
 - (3) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
 - (4) Hubungan Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
 - (5) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
 - (6) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persaingan yang sehat (*fairness*) secara tertib dan konsekuen, Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan usaha mikro, dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang; dan/atau
- d. permodalan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pelaku usaha dapat memiliki gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan Produksi Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk usaha mikro.
- (3) Toko swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

Pasal 52

- (1) Sistem penjualan barang pada toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, dan hypermarket menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada toko swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
 - a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan
 - e. denda administratif.

Paragraf 5
Jam Operasional
Pasal 53

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket diatur sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.
- (4) Pelayanan Minimarket diatur sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Minimarket yang berlokasi di dalam kawasan pariwisata, bandara, terminal, stasiun, rumah

- sakit, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 54

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku Distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - j. meningkatkan kelancaran arus Distribusi; dan
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau

barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PROMOSI DAGANG
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah.
- (2) Perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pelaku usaha mikro di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pelaku Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan;

- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha mikro;
- c. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;
- d. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
- e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan, pemberdayaan, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan belum optimal, pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat belum dilakukan, pusat perbelanjaan dan toko swalayan belum berkembang.
2. Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan perlu diatur dengan Perda karena akan mengatur sanksi administratif, atas pelanggaran kewajiban dan larangan terhadap pengaturan jam operasional, jarak, dan perizinan dalam rangka merivisi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 8 tahun 2017.
3. Landasan Filosofis yaitu Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan sarana perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Landasan sosiologis yaitu bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah sebagai sarana perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah. Landasan yuridis yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, masyarakat, sehingga perlu diganti.

Sasaran yang akan diwujudkan meningkatkan kualitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; menciptakan ketertiban dalam kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Jangkauan pengaturan raperda ini meliputi Pemerintah Daerah; Pelaku Usaha; Perangkat Daerah; BUMD; dan Masyarakat. Sedangkan arah pengaturan raperda ini meliputi Pengelolaan, Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pembinaan dan Pengawasan.

B. SARAN

1. Perlu dibuat Peraturan Bupati dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan, pemberdayaan, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan.
2. Perlu dimuat dalam Propemperda tahun 2024
3. Perlu dilakukan uji publik untuk menerima masukan dari stakeholder terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Asian Development Bank, Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book, Jakarta: 2002.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co.
- Basu Swasta, Pengantar Bisnis Modern, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Darrin dan Mervin, Evaluating The Risk Of Publik Private Partnershif For Infrastruktur Project, 2001.
- Davey, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Jakarta: UI Press, 1983.
- Ehrenberg dan Smith, Modern Labor Economics: Theorand Public Policy, Eight Edition. Pearson Education, Inc. New York, 2003.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Kedua, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung: Remaja Karya, 1989,
- M Darwis, Penataan Kembali Pasar Kotagede, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.

Nasokah, Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-Undangan, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Richard A. Bilas, Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 1985.